


NO.5207/MD-D/SD-S1/2022

**EFEKTIVITAS UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ) DALAM  
MENINGKATKAN JUMLAH DANA ZAKAT DI DESA BUKIT  
LEMBAH SUBUR KECAMATAN KERUMUTAN  
KABUPATEN PELALAWAN**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S. Sos)

**OLEH :**

**MUKTI AMBAR SARI  
11740424309**

**FAKULTAS MANAJEMEN DAKWAH  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
2022 M / 1443 H**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**  
**كلية الدعوة و الاتصال**  
**FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION**  
Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampin - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051  
Fax. 0761-562052 Web: www.uin-suska.ac.id, E-mail: tati-sq@Pekanbaru-info.net.id

**PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH**


Yang bertandatangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini :

Nama : Mukti Ambar Sari  
NIM : 11740424309  
Judul : Efektivitas Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Dalam Meningkatkan Jumlah Dana Zakat di Desa Bukit Lembah Subur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan

Telah dimunaqasyahkan pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada :  
Hari : Rabu  
Tanggal : 12 Januari 2022

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.


Pekanbaru, 25 Juli 2022


  
**Amron Kogidi, S. Pd., M.A., Ph. D**  
NIP. 195811182009011006

**Tim Penguji**

Ketua/ Penguji I  
  
**Dr. Arwan, M. Ag**  
NIP. 196602251993031002

Penguji III  
  
**Zulkarnaini, M. Ag**  
NIP. 197208172009101002

Sekretaris/ Penguji II  
  
**Khairuddin, M. Ag**  
NIP. 197208172009101000

Penguji IV  
  
**Perdamaian, M. Ag**  
NIP. 196211241996031001



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**  
**كلية الدعوة و الاتصال**  
**FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION**  
Jln. HR. Soebrantas KM. 15 No. 135 Tuah Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051 Fax. 0761-562052 Web: <http://fdk.uin-suska.ac.id/> Email: [fdk@uin-suska.ac.id](mailto:fdk@uin-suska.ac.id)

**PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**


Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:


Nama : Mukti Ambar Sari  
Nim : 117404724309  
Program Studi : Manajemen Dakwah  
Judul Skripsi : Efektivitas Unit Pengumpul Zakat (Upz) dalam Meningkatkan Jumlah Dana Zakat Di Rw 05 Desa Bukit Lembah Subur

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos.)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Pekanbaru, 10 Desember 2021  
Pembimbing  
  
**Zulkarnaini, M.Ag**  
NIP. 19710212200312 1 002

Mengetahui  
Ketua Program Studi Manajemen Dakwah  
  
**Khairuddin, M. Ag**  
NIP. 197208 17200910 1 002



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No. : Nota Dinas  
Lampiran : 1 (satu) Eksemplar  
Hal : Pengajuan Ujian Munaqasah

Kepada yang terhormat,  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Suska Riau  
di- Tempat.

*Assalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*  
Dengan Hormat,

Setelah kami melakukan bimbingan Komprehensif sebagaimana mestinya terhadap Saudara :

Nama : Mukti Anbar Sari  
NIM : 11740424309  
Program Studi : Manajemen Dakwah  
Judul Skripsi : Efektivitas Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam Meningkatkan Jumlah Dana Zakat di Rw 05 Desa Bukit Lembah Subur


Kami berpendapat bahwa mahasiswa tersebut dapat mengikuti Ujian Munaqasah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana social (S. Sos).

Harapan kami semoga dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam ujian Munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, diucapkan terima kasih.

*Wassalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*

Pekanbaru, 21 Desember 2021  
Pembimbing

  
Zulkarnaini, M. Ag  
NIP. 197102 12200312 1 002

Mengetahui  
Ketua Program Studi Manajemen Dakwah

  
Khairuddin, M. Ag  
NIP. 197208 17200910 1 002

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 21 Desember 2021

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Mukti Ambar Sari

NIM : 11740424309

Tempat/tgl. Lahir : Bukit Lembah Subur, 14 Mei 1999

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Prodi : Manajemen Dakwah

Judul Skripsi : Efektivitas Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam Meningkatkan Jumlah Dana Zakat di RW 05 Desa Bukit Lembah Subur

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pemyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 21 desember 2021.

Yang membuat pemyataan



Mukti ambar sari  
NIM :11740424309

## ABSTRAK

### EFEKTIVITAS UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ) DALAM MENINGKATKAN JUMLAH ZAKAT DI DESA LEMBAH SUBUR KECAMATAN KERUMUTAN KABUPATEN PELALAWAN

Oleh :

Mukti Ambar Sari

Penelitian ini dilatarbelakangi kurang efektifnya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam meningkatkan jumlah zakat di Desa Lembah Subur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan. Kurang efektifnya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dapat dilihat dari jumlah dana zakat yang terkumpul di Desa Bukit Lembah Subur, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, sehingga dapat dirumuskan dalam penelitian ini bahwa bagaimana efektivitas UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) dalam meningkatkan jumlah zakat di Desa Bukit Lembah Subur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Efektivitas UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) dalam Meningkatkan Jumlah Zakat di Desa Lembah Subur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, data dikumpulkan dengan teknik kuesioner. Responden dalam penelitian ini sebanyak 21 orang yang memenuhi kriteria sebagai responden. Pengujian hipotesis diformulasikan dan diuji menggunakan Uji Paired Sample t test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Unit Pengumpul Zakat (UPZ) efektif dalam meningkatkan Jumlah Dana Zakat dengan nilai sebesar 87,8% berada pada kategori sangat efektif. Hal ini diperkuat dengan hasil uji hipotesis dengan uji t dengan ketentuan jika  $t_{hitung} \geq t_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak, berdasarkan hasil pengujian hipotesis diperoleh  $t_{hitung} = 11,721$  dan  $t_{tabel} = 3,522$  atau  $11,721 > 3,522$  sesuai hasil yang diperoleh, maka hipotesis yang diajukan diterima, yaitu Unit Pengumpul Zakat (UPZ) efektif dalam meningkatkan Jumlah Dana Zakat di Desa Bukit Lembah Subur.

**Kata Kunci : Efektivitas, Unit Pengumpul Zakat (UPZ), Jumlah Dana Zakat.**

## ABSTRACT

**Name : Mukti Ambar Sari**

**Jurusan : Da'wah management**

**Judul : Effectiveness Of Zakat Collection Units (Upz) In Increasing The Amount Of Zakat In Bukit Lembah Subur Village Kerumutan District, Pelalawan Regency**

This research is motivated by the ineffectiveness of the Zakat Collecting Unit (UPZ) in increasing the amount of zakat in Bukit Lembah Subur Village, Kerumutan District. The ineffectiveness of the Zakat Collecting Unit (UPZ) can be seen from the number of zakat funds collected in Bukit Lembah Subur Village, Kerumutan District. It can be formulated how is the effectiveness of UPZ (Zakat Collection Unit) in increasing the amount of zakat in Bukit Lembah Subur Village, Kerumutan District. This study aimed to determine the effectiveness of UPZ (Zakat Collection Unit) in Increasing the Amount of Zakat in Bukit Lembah Subur Village, Kerumutan District.

This study uses quantitative methods, and data is collected by questionnaire technique. Respondents in this study were 21 people who met the criteria as respondents. Hypothesis testing is formulated and tested using the Paired Sample t-test. The results showed that the Zakat Collecting Unit (UPZ) effectively increased the amount of Zakat Funds with a value of 87.8%, which was in the very effective category. It is reinforced by the results of hypothesis testing with the t-test with the provisions that if  $t_{count} > t_{table}$ , then  $H_a$  is accepted and  $H_0$  is rejected. Based on the results of testing the hypothesis, it is obtained that  $t_{count} = 11.721$  and  $t_{table} = 3.522$  or  $11.721 > 3.522$  according to the results obtained. Then the hypothesis The proposal is accepted. Namely, the Zakat Collecting Unit (UPZ) effectively increases the Amount of Zakat Funds in Bukit Lembah Subur Village, Kerumutan District, Pelalawan Regency.

**Keywords: Effectiveness, Zakat Collecting Unit (UPZ), Amount of Zakat Funds.**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya-lah saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Efektivitas Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam Meningkatkan Jumlah Dana Zakat Di Desa Bukit Lembah Subur, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan”.

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan dan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial Strata 1 (S. Sos) Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Selain itu, skripsi ini juga dibuat sebagai salah satu wujud implementasi dari ilmu yang didapatkan selama masa perkuliahan di Program Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi.

Penulis menyadari bahwa skripsi masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap dapat belajar lebih banyak lagi dalam mengimplementasikan ilmu yang didapatkan. Skripsi ini tentunya tidak lepas dari bimbingan, masukan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Hairunas, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Dr. Hj. Helmiati, M. Ag., Dr. H. Mas’ud Zain, dan Edi Erwan, S. Pt, M. Sc., selaku wakil rektor I, II, III Universitas islam negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Dr. Imron Rosidi, S.Pd., MA., Ph.D selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Dr. Masduki, M.Ag selaku Wakil Dekan I Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Dr. Toni Hartono, M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Dr. H. Arwan, M. Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Khairuddin, M. Ag selaku Ketua Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Muhlasin, S. Ag., M. Pd. I selaku sekretaris Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Perdamaian, Hsb., M.Ag selaku Penasehat Akademis (PA) Penulis yang selalu memberikan motivasi dan bimbingan kepada penulis selama proses perkuliahan.
10. Zulkarnaini, M.Ag selaku pembimbing skripsi, yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama penulisan skripsi.
11. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
12. Teristimewa kepada kedua orang tua saya Bapak Warseno dan Ibu Sartini untuk semua ketulusan do'a, dukungan, motivasi, dan usaha bagi penulis. Banyak hal yang telah Bapak dan Ibu ajarkan kepada penulis, terutama untuk selalu beribadah serta berdo'a kepada Allah SWT. Terimakasih banyak Bapak dan Ibu tercinta atas semua jasa dan usaha, yang sampai kapan pun penulis tidak akan bisa menggantikan segala jasa mereka, yang selalu sabar dalam menuruti keegoisan penulis, dan berusaha untuk selalu ada serta tetap selalu mendengar segala keluh kesah penulis. Allah SWT akan membalas semua jasa Bapak dan Ibu lebih dari yang akan penulis lakukan kelak.
13. Ayah Joko wiyarno, S. Pd dan Ibu Rina Sukawati selaku orang tua kedua saya, yang tak henti-hentinya memberikan motivasi kepada penulis.
14. Pakde, Bude, Oom, Bibi, Uwek yang selalu support penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
15. Abang kandung Rico Prastyo, S. E, serta sanak saudara (Juang Prakoso, S. I. Kom, Jalih Prasongko, S. Pd, Aji Saka Prabowo, S. Ip, Riska Wijayanti, S. E, Niken Amalia, Gita Agustin, dll) yang telah memberikan do'a dan juga

dukungan kepada penulis. Semoga Allah SWT memberikan keluarga kita kebahagiaan dunia dan akhirat.

16. Suamiku tersayang Imus Suriandi beserta seluruh keluarga besarnya, yang selalu memotivasi dan menemani penulis dalam penyusunan skripsi ini.
17. Akhid Sulisty Nugroho selaku Ketua Upz Kerumutan Sekaligus Kepala Desa Bukit Lembah Subur.
18. Seluruh responden yang telah bersedia membantu dan meluangkan waktu dalam pengisian kuesioner.
19. Sahabat-sahabat dan teman-teman seperjuangan angkatan 2017 Prodi Manajemen Dakwah yang telah memberikan masukan dan saran sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
20. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung menjadi amal ibadah dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan beberapa kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semua masukan tersebut akan penulis jadikan motivasi untuk berkarya lebih baik lagi di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi penulis pribadi dan bagi para pembaca sekalian.

Pekanbaru, 25 Juli 2022

Penulis

Mukti Ambar Sari  
Nim 11740424309

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Penegasan Istilah .....	3
C. Permasalahan .....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Landasan Teori .....	7
B. Kajian Terdahulu .....	25
C. Hipotesis .....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	28
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	28
C. Populasi dan Sampel .....	28
D. Teknik Pengumpulan Data .....	29
E. Uji Validitas dan Reliabilitas .....	30
F. Teknik Analisis Data .....	31
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM</b>	
A. Sejarah Singkat Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) .....	33
B. Visi dan Misi Baznas .....	35
C. Struktur organisasi baznas kabupaten pelalawan .....	36
D. Program Unggulan BAZNAS Pelalawan .....	38
E. Perkembangan zakat di BAZNAS Pelalawan .....	34

## **BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian .....	48
B. Uji Validits Instrumen .....	56
C. Teknik Analisis Data .....	57
D. Pembahasan .....	59

## **BAB VI PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	61
B. Saran .....	61

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Kriteria Efektivitas .....	32
Tabel 4.1	Jumlah Penduduk Kecamatan Kerumutan .....	35
Tabel 4.2	Jumlah Berdasarkan Agama Di Kec. Kerumutan .....	36
Tabel 4.3	Jumlah Aparat Pemerintahan Kecamatan Kerumutan Tahun 2013-2014 .....	39
Tabel 5.1	Jawaban tentang indikator kemampuan menyesuaikan diri bahwa Pegawai UPZ telah melakukan kerjasama yang baik	48
Tabel 5.2	Jawaban tentang indikator kemampuan menyesuaikan diri bahwa Pegawai UPZ mampu menyesuaikan diri dengan dirinya sendiri serta aturan dalam organisasi .....	48
Tabel 5.3	Jawaban tentang indikator kemampuan menyesuaikan diri bahwa Pegawai UPZ mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan masyarakat sekitar .....	49
Tabel 5.4	Jawaban tentang indikator prestasi kerja bahwa Pegawai UPZ mahir dalam mengerjakan tugas-tugas serta kewajibannya .....	49
Tabel 5.5	Jawaban tentang indikator prestasi kerja bahwa Pegawai UPZ memiliki pengalaman kerja yang baik .....	50
Tabel 5.6	Jawaban tentang indikator prestasi kerja bahwa Pegawai UPZ selalu bersungguh-sungguh dalam melakukan tugas ....	50
Tabel 5.7	Jawaban tentang indikator prestasi kerja bahwa Pegawai UPZ melakukan tugas dengan cepat dan tepat .....	50
Tabel 5.8	Jawaban tentang indikator kepuasan kerja bahwa Pegawai UPZ mendapatkan imbalan yang setimpal .....	51
Tabel 5.9	Jawaban tentang indikator kepuasan kerja bahwa Semua pegawai mengikuti kebijakan yang adil dan Inklusif .....	51
Tabel 5.10	Jawaban tentang indikator kepuasan kerja bahwa Lingkungan UPZ sangat berantusias terhadap UPZ .....	52
Tabel 5.11	Jawaban tentang indikator kualitas bahwa Pelayanan yang diberikan oleh UPZ sesuai dengan harapan dan keinginan ...	52

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengikis kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 5.12	Jawaban tentang indikator penilaian oleh pihak luar bahwa Masyarakat puas akan sikap pegawai .....	53
Tabel 5.13	Jawaban tentang indikator penilaian oleh pihak luar bahwa Masyarakat puas akan kualitas UPZ .....	53
Tabel 5.14	Jawaban tentang indikator penilaian oleh pihak luar bahwa Masyarakat puas akan pelayanan pegawai UPZ .....	53
Tabel 5.15	Jawaban tentang indikator penilaian oleh pihak luar bahwa Masyarakat puas akan hasil yang diterima oleh UPZ .....	54
Tabel 5.16	Jawaban tentang Jumlah Dana Zakat Selalu Mengalami Kenaikan Setiap Bulan .....	54
Tabel 5.17	Jawaban tentang Jumlah penerimaan dana zakat telah sesuai dengan yang dibayarkan oleh muzakki. ....	54
Tabel 5.18	Jawaban tentang Jumlah penerimaan dana zakat yang didapat melalui kotak infaq pada kegiatan amal. ....	55
Tabel 5.19	Jawaban tentang Jumlah penerimaan dana zakat didapat melalui shodaqoh dari para muzakki. ....	55
Tabel 5.20	Hasil Uji Validitas Instrumen .....	56
Tabel 5.21	Hasil Uji Normalitas Data .....	57
Tabel. 5.22	Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) Model Summary <sup>b</sup> .....	58
Tabel. 5.23	Uji Hipotesis dengan Uji t .....	58

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 .....	32
--	----



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Olahan Data SPSS 17.0
- Lampiran 2 Skor Variabel UPZ
- Lampiran 3 Skor Jumlah Dana Zakat
- Lampiran 4 Dokumentasi



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman Rasulullah SAW, beliau pernah mengangkat dan menginstruksikan kepada beberapa para sahabat (Umar ibn Al-Khattab, Ibnu Qais ‘Ubadah ibn Samit, dan Mu’az ibn Jabal) sebagai amil zakat (pengumpul zakat) ditingkat daerah. Mereka bertanggung jawab membina berbagai negeri guna mengingatkan para penduduknya tentang kewajiban membayar zakat. Zakat diperuntukkan untuk mengurangi kemiskinan dengan menolong mereka yang membutuhkan.<sup>1</sup> Pada masa Nabi Muhammad SAW, ada lima jenis kekayaan yang dikenakan wajib zakat, yaitu uang, barang dagangan, hasil pertanian (gandum atau padi), buah-buahan, dan rikaz (barang temuan). Selain lima jenis harta wajib zakat di atas, harta profesi dan jasa sejak periode kepemimpinan Rasulullah SAW juga telah dikenakan wajib zakat.<sup>2</sup>

Pada awal kemerdekaan Indonesia, pengelolaan zakat tidak diatur pemerintah dan masih menjadi urusan masyarakat. Kemudian pada tahun 1951 barulah Kementerian Agama mengeluarkan Surat Edaran Nomor A/ VIV 17367 tanggal 8 Desember 1951 tentang Pelaksanaan Zakat Fitrah. Pada tahun 1964, Kementerian Agama Menyusun Rancangan Undang-undang tentang Pelaksanaan Zakat dan Rancangan Peraturan Pemerintah mengganti Undang-undang tentang Pelaksanaan Pengumpulan dan Pembagian Zakat serta Pembentukan Baitul Maal, tetapi kedua perangkat peraturan tersebut belum sempat diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat maupun kepada Presiden.<sup>3</sup>

Zakat menurut etimologi berarti berkah, bersih, berkembang, dan baik. Dinamakan zakat karena dapat mengembangkan dan menjauhkan harta yang telah diambil zakatnya dari bahaya. Menurut Imam Taimiyah, hati dan harta

<sup>1</sup> Amer Al-Roubaie, *Dimensi Global Kemiskinan di Dunia Muslim*, Islamika, vol. 2, No. 3, Desember 2005, hlm. 91.

<sup>2</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid*, (Jakarta Khairul Bayan, 2004), hlm. 63.

<sup>3</sup> Ngasifudin Muhammad, *Konsep Sistem Pengelolaan Zakat di Indonesia Pengentas Kemiskinan Pendekatan Sejarah*, Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia Vol. V, No. 2 Desember 2015/ 1436 H.

orang yang membayar zakat tersebut menjadi suci dan bersih serta berkembang secara maknawi. Sedangkan menurut istilah, adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya menurut ketentuan yang ditetapkan oleh islam.<sup>4</sup>

Hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat fitrah dibayarkan sesuai dengan kebutuhan pokok disuatu masyarakat dengan kondisi ukuran atau timbangan yang berlaku, atau dapat diukur dengan satuan uang. Sedangkan zakat fitrah diukur dengan timbangan beras sebanyak 2,5 kg.<sup>5</sup>

Minimnya kesadaran masyarakat terhadap perkara dalam menunaikan zakat, maka akan berdampak terhadap penerima zakat. Hal yang patut disyukuri adalah pertumbuhan masyarakat yang pesat, perkembangan ekonomi yang tinggi seharusnya mempunyai dampak yang positif yang dimanfaatkan untuk pengumpulan zakat dalam menciptakan pertumbuhan masyarakat yang kurang mampu. Perintah zakat terdapat di dalam Al-qur'an surah Adz-Dzariyat ayat 19 :


 وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”. (QS. Al-Dzariyat : 19)

Dengan adanya peraturan Baznas nomor 2 tahun 2016 tentang pembentukan dan tata kerja unit pengumpul zakat (UPZ), maka unit pengumpul zakat (UPZ) di masjid dapat melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pendayagunaan ZIS. Pasal 9 ayat 1 dan 2 menyebutkan, UPZ masjid dapat melakukan pengumpulan zakat dari masyarakat serta dapat melakukan pendistribusian serta pendayagunaan ZIS secara mandiri.<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Siti Aminah Chaniago, *Pemberdayaan Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan*, Jurnal Hukum Islam Vol.13 No. 1. hlm. 48.

<sup>5</sup> Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 96.

<sup>6</sup> Pasal 9 Ayat 1 dan 2 Peraturan Baznas No. 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat.

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) merupakan suatu badan yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) baik pusat maupun provinsi, kota dan kabupaten, yang bertugas untuk membantu mengumpulkan dana zakat, infak, dan sedekah di wilayah tersebut. Upz dapat dibentuk pada kantor-kantor pemerintahan, BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta. Dalam penelitian ini UPZ yang dimaksud adalah adalah UPZ yang dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten Pelalawan.

Penghimpunan dana zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Desa Bukit Lembah Subur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan dari tahun ke tahun mengalami perkembangan atau peningkatan. Dalam kurun waktu empat tahun terakhir jumlah dana Zakat, Infak dan sedekah yang terkumpul pada BAZNAS Desa Bukit Lembah Subur Kecamatan kerumutan adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Dana ZIS BAZNAS Desa Lembah Subur**  
**Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan**

Tahun	Jumlah Dana Zakat
2018	41.500.000
2019	45.000.000
2020	41.000.000
2021	43.000.000

Berdasarkan uraian latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam Meningkatkan Jumlah Zakat di Desa Bukit Lembah Subur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan”.

## B. Penegasan Istilah

Memperjelas maksud dan tujuan penelitian ini agar tidak bermakna ganda dan menghindari terjadinya kesalahfahaman, maka penulis membuat penegasan istilah guna memberikan penjelasan tentang makna kata yang penulis maksud. Berikut beberapa istilah yang akan penulis jelaskan :





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikis kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1. Efektivitas

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan, maupun program. Disebut efektif apabila telah tercapainya tujuan atau sasaran yang ditentukan.<sup>7</sup> Efektivitas adalah berkaitan dengan perbandingan antara tingkat pencapaian tujuan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya, atau perbandingan hasil nyata dengan hasil yang direncanakan.

## 2. UPZ (Unit Pengumpul Zakat)

UPZ (Unit Pengumpul Zakat) merupakan penamaan yang dibentuk berdasarkan nama gabungan antara Baznas dan masing-masing institusi yang menaungi UPZ.<sup>8</sup> Unit Pengumpul Zakat adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS di semua tingkatan yang bertugas mengumpulkan dana zakat untuk melayani Muzakki, yang berada pada desa/ kelurahan, instansi pemerintah dan swasta, baik dalam negeri maupun di luar negeri.

## 3. Zakat

Menurut bahasa, zakat berasal dari kata (masdar) yang bermakna berkah, berkembang, dan suci. Sesuatu itu dapat disebut zakat apabila sesuatu tersebut tumbuh dan berkembang.

Makna-makna tersebut digunakan di dalam Al-Qur'an dan hadist ketika menyebutkan lafadz zakat karena makna yang terkandung dalam ibadah zakat termasuk berkah, berkembang, dan suci.

Sedangkan menurut istilah, zakat merupakan bagian dari harta wajib zakat yang dikeluarkan untuk para mustahik. Lebih rinci, pengertian operasionalnya adalah mengeluarkan sebagian harta dalam waktu tertentu (haul atau ketika panen), dengan nilai tertentu (2,5%, 5%, 10%, atau 20%),

<sup>7</sup> Iga Rosalina, *Efektivitas Progam Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan pada Kelompok Pinjaman Bergulir di Desa Mantren Kec. Karangrejo Kab. Mandetaan*, Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 01, No. 01 (Februari 2012), hlm.

3.

<sup>8</sup>UU Pasal 24, Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No. 2 tahun 2016, tentang Pembentukan dan Tata Cara Kerja Unit Pengumpul Zakat.

dan dengan sasaran tertentu (fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil).<sup>9</sup>

- a. Fakir, adalah orang yang tidak mempunyai harta atau hasil usaha (pekerjaan) untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dan tanggungannya.
- b. Miskin, adalah orang yang mempunyai harta dan hasil usaha tetapi masih tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya.
- c. Amil, adalah panitia penerima dan pengelola dana zakat.
- d. Muallaf, adalah kelompok orang yang dianggap masih lemah imannya karena baru masuk islam.
- e. Riqab, adalah hamba sahaya atau budak.
- f. Gharim, adalah orang-orang yang memiliki hutang, menanggung hutang, dan tidak sanggup membayarnya.
- g. Fisabilillah, adalah orang yang berjuang di jalan Allah seperti berperang, berdawah, dan menerapkan hukum Islam.
- h. Ibnu sabil, adalah orang yang terputus bekalnya dalam perjalanan/ musafir dan para pelajar perantauan.

### C. Permasalahan

#### 1. Identifikasi Masalah

Dilihat dari latar belakang yang telah peneliti paparkan, maka yang menjadi pokok identifikasi masalahnya adalah :

- a. Kurang efektifnya unit pengumpul zakat (UPZ) dalam meningkatkan jumlah dana zakat
- b. Kurangnya kualitas pelayanan unit pengumpul zakat (UPZ)
- c. Untuk mengetahui penilaian masyarakat terhadap unit pengumpul zakat (UPZ)

#### 2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penelitian ini akan fokus pada pembahasan Efektivitas Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam

<sup>9</sup>Oni Sahroni, *Fikih Zakat Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 2.



Meningkatkan Jumlah Dana Zakat di Desa Bukit Lembah Subur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan.

### 3. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Efektivitas UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) dalam Meningkatkan Jumlah Zakat di Desa Bukit Lembah Subur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan”.

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Efektivitas UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) dalam Meningkatkan Jumlah Zakat di Desa Bukit Lembah Subur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan.

Manfaat penelitian ini adalah:

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang Bagaimana Efektivitas UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) dalam Meningkatkan Jumlah Zakat.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Kepala Bagian, Dengan penelitian ini diharapkan agar dapat mengembangkan pengelolaan UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) dalam Meningkatkan Jumlah Zakat.
- b. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat Meningkatkan Jumlah Zakat di Desa Bukit Lembah Subur.
- c. Bagi peneliti, untuk memperluas dan mengembangkan kompetensi keprofesional peneliti dan sebagai syarat dalam menyelesaikan Program Strata Satu (S1) pada Jurusan Manajemen Dakwah, Konsentrasi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Landasan Teori

#### 1. Efektivitas

##### a. Pengertian Efektivitas

Secara bahasa efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti dapat membawa hasil, berhasil guna tentang usaha atau tindakan, manjur atau mujarab, ada efeknya.<sup>10</sup>

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas mengandung arti keefektifan (*effectiveness*) pengaruh/ efek keberhasilan, atau kemandirian/ kemujaraban. Dengan kata lain, efektivitas menunjukkan sampai seberapa jauh pencapaian hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Berikut ini dikemukakan beberapa definisi efektivitas menurut para ahli sebagai berikut :

- 1) Menurut Hidayat disebutkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) telah tercapai. Dimana semakin besar presentase target yang dicapai, maka tinggi efektivitasnya.
- 2) Menurut Prasetyo Budi Saksono efektivitas adalah seberapa besar tingkat kelekatan output yang dicapai dengan output yang diharapkan dari sejumlah input.<sup>11</sup>
- 3) Menurut Adisasmita efektivitas merupakan suatu kondisi atau keadaan, dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan

<sup>10</sup> Ananda Santoso, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Alumni Surabaya), hlm. 110.

<sup>11</sup> Lysa Angrayni, *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kesejahteraan di Indonesia*, (Sidharjo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018), hlm. 13-14.

sarana atau peralatan yang digunakan, disertai tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan hasil yang memuaskan.<sup>12</sup>

- 4) Menurut Handayani, efektivitas adalah sebagai pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditemukan.<sup>13</sup>
- 5) Menurut Ravianto, efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan.
- 6) Menurut Sondang P Siagian, efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana, dan prasarana dalam jumlah tertentu secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang dan jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjuk keberhasilan dalam segi tercapai atau tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti semakin tinggi juga efektivitasnya.<sup>14</sup>

Pengukuran efektivitas dapat dilakukan dengan melihat hasil kerja yang dicapai oleh suatu organisasi. Efektivitas dapat diukur melalui berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan-tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif. Efektivitas hanya melihat apakah proses program atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Untuk itu perlu diketahui alat ukur efektivitas kinerja, menurut Richard dan M. Steers yang meliputi :

- 1) Kemampuan menyesuaikan diri

Kunci keberhasilan organisasi adalah kerjasama dalam pencapaian tujuan. Setiap orang yang masuk dalam organisasi dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dengan orang yang bekerja

<sup>12</sup>Ratna Ekasari, *Model Efektivitas Dana Desa untuk Menilai Kinerja Desa melalui Pemberdayaan Ekonomi*, (Malang: AE Publishing, 2020), hlm. 20.

<sup>13</sup>Sondang P. Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2021), hlm. 4.

<sup>14</sup>Aswar Annas, *Interaksi Pengambilan Keputusan dan Evaluasi Kebijakan*, (TK: Celebes Media Perkasa, 2017), hlm. 74.



di dalam organisasi tersebut maupun dengan pekerjaan dalam organisasi tersebut.

## 2) Prestasi kerja

Prestasi kerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepada seseorang yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, kesungguhan, dan waktu. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa, dengan kecakapan, pengalaman, kesungguhan, dan waktu yang dimiliki oleh seorang pegawai, maka tugas yang diberikan dapat dilaksanakan sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya.

## 3) Kepuasan kerja

Kepuasan kerja yang dimaksud adalah tingkat kesenangan yang dirasakan seseorang atas peranan atau pekerjaannya dalam organisasi. Tingkat rasa puas individu bahwa mereka mendapat imbalan yang setimpal, dari bermacam-macam aspek situasi pekerjaan dan organisasi tempat mereka berada.

## 4) Kualitas

Kualitas dari jasa atau produk primer yang dihasilkan oleh organisasi menentukan efektivitas kinerja dari organisasi. Kualitas mungkin mempunyai banyak bentuk operasional, terutama ditentukan oleh jenis produk atau jasa yang dihasilkan oleh organisasi tersebut.

## 5) Penilaian oleh pihak luar

Penilaian mengenai organisasi atau unit organisasi diberikannya oleh mereka (individu atau organisasi) dalam lingkungan organisasi itu sendiri, yaitu pihak-pihak dengan siapa organisasi ini berhubungan. Kesetiaan, kepercayaan, dan dukungan

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang diberikan kepada organisasi oleh kelompok-kelompok seperti para petugas dan masyarakat umum.<sup>15</sup>

Ada tiga pendekatan dalam mengukur efektivitas organisasi, yaitu

- 1) Pendekatan sumber (*resource approach*), yakni mengukur efektivitas dari input. Pendekatan ini mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun non fisik sesuai kebutuhan organisasi.
- 2) Pendekatan proses (*process approach*), adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi.
- 3) Pendekatan sasaran (*goals approach*), dimana pusat perhatian terdapat pada output, atau mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (*output*) yang sesuai dengan rencana. Menurut Steers, efektivitas bersifat abstrak, oleh karena itu hendaknya efektivitas tidak dipandang sebagai keadaan akhir, akan tetapi merupakan proses yang berkesinambungan dan perlu dipahami bahwa komponen dalam suatu program saling berhubungan satu dengan yang lain, dan bagaimana berbagai komponen ini memperbesar kemungkinan berhasilnya program.

#### b. Indikator efektivitas

Dengan melihat beberapa definisi dari efektivitas di atas, maka dalam rangka mencapai efektivitas kerja atau efisiensi haruslah dipenuhi syarat-syarat ataupun ukuran sebagai berikut:<sup>16</sup>

- 1) Kegunaan, yakni agar berguna bagi manajemen dalam pelaksanaan fungsi-fungsinya yang luas, suatu rencana harus:
  - a. Fleksibel: luwes, mudah dan dapat menyesuaikan diri.
  - b. Stabil: tidak berubah-ubah, tetap, tidak naik turun (tentang harga barang, nilai uang dan sebagainya).

<sup>15</sup>Steers. M. Richard, *Efektivitas Organisasi*, (Jakarta: Erlangga, 1985), hlm. 46

<sup>16</sup>Hani Handoko, *Manajemen*, Yogyakarta: BPFE, 2003), hlm. 103-105



- c. Berkesinambungan: berlanjut, terus- menerus, kontinu.
  - d. Sederhana: tidak banyak seluk beluk (kesulitan dan sebagainya)
- 2) Ketepatan dan objektivitas, maksudnya semua rencana harus dievaluasi untuk mengetahui apakah:
- a. Jelas: terang, nyata, gamblang
  - b. Ringkas: tidak banyak memerlukan tempat
  - c. Nyata : benar- benar ada, ada buktinya, berwujud
  - d. Akurat: teliti, seksama, tepat, benar
- 3) Ruang lingkup, yakni perlu memperhatikan prinsip-prinsip:
- a. Kelengkapan: segala yang sudah dilengkapkan (disediakan dan sebagainya)
  - b. Kepaduan: kesatuan (pikiran dan sebagainya), kebulatan (pendapat dan sebagainya)
  - c. Konsistensi: ketetapan dan kemantapan (dalam bertindak)
- 4) Efektivitas biaya, dalam hal ini efektivitas biaya menyangkut:
- a. Waktu: saat yang tertentu untuk melakukan sesuatu.
  - b. Usaha : kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud; pekerjaan (perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya) untuk mencapai sesuatu.
  - c. Aliran emosional: kecerdasan yang berkenaan dengan hati dan kepedulian antar sesama manusia, makhluk lain, dan alam sekitar
- 5) Akuntabilitas, adalah Pertanggung jawaban dari seseorang atau sekelompok orang yang diberi amanat untuk menjalankan tugas tertentu kepada pihak pemberi amanat baik secara vertikal maupun secara horizontal. Terdapat dua aspek akuntabilitas, *pertama* tanggung jawab atas pelaksanaan, *kedua* tanggung jawab atas implementasinya (penerapannya).

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- 6) Ketepatan waktu, yakni suatu perencanaan, perubahan-perubahan yang terjadi sangat cepat akan dapat menyebabkan rencana tidak tepat atau sesuai untuk berbagai perbedaan waktu.

## 2. UPZ (Unit Pengumpulan Zakat)

### a. Pengertian Unit Pengumpulan Zakat (UPZ)

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.<sup>17</sup> Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disebut UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Baznas untuk membantu mengumpulkan zakat.<sup>18</sup>

Unit Pengumpul Zakat adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat di semua tingkatan dengan tugas mengumpulkan zakat untuk melayani muzakki, yang berada pada desa/kelurahan, instansi-instansi pemerintah dan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri. Hasil pengumpulan zakat oleh Upz wajib disetorkan ke Baznas, Baznas provinsi atau Baznas Kabupaten/Kota.<sup>19</sup>

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Baznas, Baznas Provinsi, dan Baznas Kabupaten/Kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.

Perlu dipahami, bahwa terminologi UPZ dikhususkan untuk satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS sesuai amanat Undang-Undang, sehingga tidaklah tepat penggunaan nama UPZ bagi mitra dari LAZ. UPZ yang dibentuk oleh BAZNAS terdapat pada :

- 1) Lembaga negara
- 2) Kementerian/Lembaga pemerintah non kementerian
- 3) Badan usaha milik negara

<sup>17</sup>UU No. 23 tahun 2011, tentang Pengelolaan Zakat , pasal 1 ayat 1

<sup>18</sup>*Ibid*, pasal 1 ayat 9

<sup>19</sup> Nur Rahmah Ismiyati, “*Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Kuningan*”, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013), hlm. 89



- 4) Perusahaan swasta nasional/asing
- 5) Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri
- 6) Kantor-kantor perwakilan negara asing/lembaga asing
- 7) Masjid negara.

UPZ yang dibentuk oleh BAZNAS Provinsi terdapat pada :

- 1) Kantor Instansi vertikal
- 2) Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah/Lembaga Daerah Provinsi
- 3) Badan Usaha Milik Daerah Provinsi
- 4) Perusahaan swasta skala provinsi
- 5) Perguruan tinggi
- 6) Masjid raya.

UPZ yang dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten/ Kota terdapat pada :

- 1) Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah/Lembaga Daerah kabupaten/ kota
- 2) Kantor Instansi vertikal tingkat kabupaten/ kota
- 3) Badan Usaha Milik Daerah kabupaten/ kota
- 4) Perusahaan skala kabupaten/ kota
- 5) Masjid, mushalla, langgar, surau atau nama lainnya
- 6) Sekolah/ Madrasah dan lembaga pendidikan lain.
- 7) Kecamatan atau nama lainnya
- 8) Desa/ Kelurahan atau nama lainnya.

Dengan kata lain UPZ termasuk di dalamnya Amil/ BAZNAS yang bertugas membantu mengumpulkan zakat, infak dan sedekah dan melayani muzakki.

Sedangkan untuk sistem zakat adalah sistem yang mengolah hasil pengumpulan zakat, kemudian dikelola oleh Lembaga Amil menjadi lebih berguna dan lebih bermanfaat untuk mencapai tujuan dan sasaran penyaluran zakat (8 asnaf). Hasil pengumpulan zakat adalah sumberdaya finansial yang menggambarkan kejadian nyata dan kesatuan nyata dimasyarakat. Kejadian nyata adalah sesuatu yang terjadi pada saat tertentu. Ada unsur waktu. Kesatuan nyata adalah berupa obyek nyata, seperti tempat, benda (uang atau barang) dan orang yang benar-benar ada dan terjadi.<sup>20</sup>

Hal terpenting dalam mengelola zakat adalah cara yang ditempuhnya dalam menghimpun dana dan mendayagunakan dana

<sup>20</sup>Sahri Muhammad, *Mekanisme Zakat & Permodalan Masyarakat Miskin*, (Malang: Bahtera Press, 2006), hlm.168

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikis kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



zakat. Kedudukan BAZ adalah sebagai organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang pembentukannya harus sesuai dengan mekanisme sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam & Urusan Haji No. D/ 291 Tahun 2001. Sedangkan LAZ adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk sepenuhnya atas prakarsa masyarakat dan merupakan badan hukum tersendiri, serta dikukuhkan oleh Pemerintah.<sup>21</sup>

#### b. Operasional UPZ Baznas

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan salah satu amanah dari keberadaan UU No.23 tahun 2011 yang bertugas untuk melaksanakan pengelolaan zakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Keputusan Dirjen Bimbingan Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 tahun 2001 pasal 9 ayat (2), BAZNAS dapat membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) pada instansi/lembaga pemerintah pusat, BUMN, dan perusahaan swasta yang berkedudukan di Ibukota Negara dan pada kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.<sup>22</sup>

Berdasarkan Keputusan Dirjen Bimbingan Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 tahun 2011 pasal 9 ayat (1), definisi UPZ atau Unit Pengumpul Zakat adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat di semua tingkatan dengan tugas untuk melayani muzakki yang menyerahkan zakatnya.<sup>23</sup>

#### 1) Penghimpunan Zakat

- a) Melakukan sosialisasi kewajiban ZIS di wilayahnya
- b) Memberikan pelayanan kepada muzakki
- c) Mengumpulkan dana zakat dan non zakat
- d) Mengadministrasikan pengumpulan dana ZIS
- e) Mengelola database muzakki

<sup>21</sup>Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hlm. 69.

<sup>22</sup> Gazi Inayah, *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), hlm. 67

<sup>23</sup> <http://pid.baznas.go.id/tag/upz/>





f) Memberikan laporan kegiatan pengumpulan ZIS di UPZ<sup>24</sup>

## 2) Penyaluran/Pendayagunaan Zakat

- a) Membuat program penyaluran yang tepat sesuai Syari'ah
- b) Menyalurkan dana ZIS kepada mustahik
- c) Mengadministrasikan dana ZIS kepada mustahik
- d) Melakukan pembinaan dan monitoring kepada mustahik
- e) Mengelola database mustahik
- f) Memberikan laporan penyaluran UPZ<sup>25</sup>

## 3) Prosedur Pendirian UPZ

- a) Instansi mengajukan permohonan pembentukan UPZ kepada BAZNAS
- b) BAZNAS melakukan evaluasi dan seleksi yang dapat dilakukan baik berdasarkan data maupun dengan melakukan kunjungan
- c) Berdasarkan hasil evaluasi, apabila UPZ sesuai dengan kriteria BAZNAS, maka BAZNAS akan memberikan Surat Keputusan Pengukuhan UPZ BAZNAS kepada instansi tersebut
- d) Setelah Surat Pengukuhan UPZ Mitra dilanjutkan dengan Perjanjian Kerjasama untuk mengatur teknis operasional kemitraan BAZNAS dengan UPZ Mitra

### c. Peran UPZ

Peranan Unit Pengumpul zakat (UPZ) ada empat muatan utama yaitu membumikan ajaran zakat, memberikan pemahaman keilmuan dan pengetahuan tentang zakat dan pengelolanya, menumbuhkan budaya dan perilaku dengan semangat ajaran zakat dan menampilkan simbol-simbol fisik keberadaan-keberadaan zakat.<sup>26</sup>

### d. Tujuan UPZ

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) bertujuan melayani masyarakat, khususnya para muzakki, tidak hanya zakat tetapi juga melayani

<sup>24</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002). hlm. 7

<sup>25</sup> *Ibid*, h. 8

<sup>26</sup> Kementerian Agama RI, *Panduan Organisasi Pengelolaan Zakat*, (Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013), hlm. 75.

mereka dalam hal infak, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat, termasuk konsultasi berbagai hal yang berkaitan dengan zakat.<sup>27</sup>

#### e. Manfaat dan Keuntungan UPZ

##### 1) Manfaat UPZ

###### a) Legalitas

Dengan menjadi UPZ BAZNAS, instansi/lembaga secara hukum sudah sah bertindak melakukan kegiatan pengumpulan zakat berdasarkan SK (Surat Keputusan) Ketua Umum BAZNAS.

###### b) Standarisasi Kualitas

Dengan menjadi UPZ BAZNAS, operasional UPZ telah distandarisasi sesuai prinsip pengelolaan zakat yang benar

###### c) Optimalisasi Pelayanan

Pelayanan yang diberikan oleh UPZ BAZNAS semakin optimal dengan adanya kewenangan memberikan Bukti Setor Zakat (BSZ) yang dicetak oleh BAZNAS. BSZ tersebut dapat dijadikan sebagai bukti bahwa zakat yang dibayarkan dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak (zakat sebagai *deductible items*).

###### d) Berkualitas dan Berkembang

Kualitas pelayanan akan semakin meningkat dan berkembang dengan berbagai program *upgrading* (pelatihan) yang diselenggarakan oleh BAZNAS

###### e) Bagian dari Jaringan Zakat Nasional

Sebagai bagian dari jaringan zakat nasional, ada standarisasi kebijakan, sistem, prosedur, materi sosialisasi, dll sehingga upaya menanggulangi kemiskinan melalui pendayagunaan ZIS dapat terukur dengan jelas.<sup>28</sup>

<sup>27</sup> Kementrian Agama RI, *Profil Lembaga Pengelolaan Zakat*, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2012, hlm. 16.

<sup>28</sup> Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Rukun Islam Ibadah Tanpa Khalifah Zakat*, Al Kautsar Prima, Jakarta, 2008, hlm. 67





## 2) Keuntungan

- a) Untuk menjamin kepastian dan kedisiplinan pembayaran zakat.
- b) Untuk menjaga perasaan rendah diri kepada mustahik zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat daripada muzakki.
- c) Untuk mencapai efisien dan efektivitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat.
- d) Untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islam. Sebaliknya jika zakat itu diserahkan langsung daripada muzakki kepada mustahik meskipun secara hukum syariah adalah sah, akan tetapi disamping akan terabaikannya hal-hal tersebut di atas, juga hikmah dan fungsi zakat terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan umat akan sulit diwujudkan.<sup>29</sup>

### d. Asas-Asas dan Pengelolaan Zakat dan Regulasi tentang UPZ

Sebagai sebuah lembaga, Lembaga Pengelolaan Zakat memiliki asas-asas yang menjadi pedoman kerjanya. Dalam UU No. 23 Tahun 2011, disebutkan bahwa Asas-asas Lembaga Pengelola Zakat adalah: *Syariat Islam, Amanah, Kemanfaatan, Keadilan, Kepastian hukum, Terintegrasi, dan Akuntabilitas*. Sedangkan regulasi yang secara khusus mengatur terkait UPZ ialah:

- 1) Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional.
- 2) Keputusan Ketua Umum BAZNAS Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Unit Pengumpul Zakat.

<sup>29</sup>*Ibid*, hlm. 67-68



- 3) Perbazznas No 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat
- 4) Keputusan Ketua BAZNAS No 25 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Zakat.<sup>30</sup>

#### e. Hak Pengurus UPZ

- 1) Pengurus UPZ berhak mendapatkan pelatihan sertifikasi Amil dari BAZNAS yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pengelolaan Zakat dan Sertifikasi Amil.
- 2) Mendapatkan hak amil untuk kepentingan biaya operasional maksimal sebesar 12.5 % dari dana zakat dan 20 % dari dana infak.<sup>31</sup>

### 3. Zakat

#### a. Pengertian Zakat

Dari segi bahasa, zakat memiliki beberapa arti yaitu al-barkatu atau keberkahan, al-namaa atau pertumbuhan dan perkembangan, ath-thaharu atau kesucian, dan ash-shalahu atau keberesan.<sup>32</sup> Sedangkan menurut istilah, zakat adalah jumlah harta tertentu yang telah wajib dikeluarkan oleh umat Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.<sup>33</sup>

Zakat merupakan salah satu pokok agama yang penting dan strategis dalam Islam selain syahadat, shalat, puasa, dan haji. Zakat menjadi rukun Islam ketiga setelah syahadat, dan shalat, yang lebih berhubungan dengan manusia (hablum minan nas) dan lebih bersifat social sebagai bentuk tanggung jawab manusia di bumi untuk saling tolong-menolong dan berbagi antar sesama.

<sup>30</sup><https://pid.baznas.go.id/unit-pengumpul-zakat/>

<sup>31</sup><https://www.muisumut.com/blog/2019/10/27/tata-kelola-unit-pengumpul-zakat-upz-masjid/>

<sup>32</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 7.

<sup>33</sup> Muhammad Fakhri Amir, *Pemanfaatan Zakat Produktif Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahiq di Kota Makassar*, 2017, Tesis, hlm. 14-15.



Prayodhia menyatakan bahwa zakat berfungsi membentuk keshalihan dalam sistem social kemasyarakatan seperti memberantas kemiskinan, menumbuhkan rasa kepedulian dan cinta kasih terhadap golongan yang lebih lemah.

Menurut Ryandono, zakat adalah salah satu cara untuk mendistribusikan kekayaan (harta) dalam suatu perekonomian khususnya dari yang beruntung atau (kaya) kepada mereka yang tidak beruntung (miskin) dalam hal mencari rezeki. Zakat akan menjadikan perekonomian bergerak cepat, terbangun persaudaraan di antara pelaku ekonomi, dan kesenjangan ekonomi pun akan menyempit. Zakat dengan kata lain dapat digunakan sebagai pendorong dan pengendali perekonomian agar tercapai falah (kesejahteraan lahir, batin, dunia, dan akhirat) baik generasi sekarang, maupun generasi yang akan datang.

Menurut Qardhawi, bahwa peranan zakat tidak hanya terbatas pada pengentasan kemiskinan. Akan tetapi, juga bertujuan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kemasyarakatan lainnya.

Zakat produktif merupakan model pendistribusian zakat yang dapat membuat para mustahiq menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterima. Zakat produktif adalah harta zakat yang diberikan kepada mustahiq tidak dihabiskan atau dikonsumsi, tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut, mustahiq dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.

Untuk mencapai produktif, maka perlu adanya pengelolaan. Pengelolaan berasal dari kata mengelola, yang berarti mengendalikan atau menyelenggarakan. Sedangkan tren pengelolaan berarti, proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, atau dapat juga diartikan proses pemberian pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Jadi, pengelolaan menyangkut proses suatu aktivitas. Dalam

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kaitannya dengan zakat, proses tersebut meliputi sosialisasi zakat produktif, pengumpulan zakat, pendistribusian dan pendayagunaan serta pengawasan. Dengan demikian, pengelolaan zakat produktif adalah proses dan pengorganisasian sosialisasi, dan pengawasan dalam pelaksanaan zakat. Oleh sebab itu, diperlukan empat fungsi manajemen yang meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakkan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*).<sup>34</sup>

#### b. Hukum Zakat

Para ulama sepakat mengeluarkan zakat hukumnya wajib bagi setiap Muslim yang memenuhi syarat wajib zakat. Orang yang menunaikan zakat akan mendapatkan pahala, sebaliknya orang yang lalai menunaikan zakat akan mendapat dosa dan siksa. Kewajiban tersebut telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadist.

Hukum zakat juga telah dijelaskan dalam Undang-undang No. 23 tahun 2011 pasal 1 dan pasal 2 tentang zakat, yang berbunyi : zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

#### c. Jenis-jenis Zakat

Zakat dapat dibagi dalam 2 jenis, yaitu :

##### 1) Zakat fitrah

Zakat fitrah atau zakat nafs adalah zakat yang mengenai diri seseorang. Zakat fitr (zakat fitrah) adalah zakat yang berkaitan dengan bulan Ramadhan, ketika umat islam telah mengakhiri masa-masa puasa, hingga akhir bulan yang disusul dengan datangnya bulan syawal. Oleh karen itu disebut dengan kata fitr, yang artinya berbuka dan tidak lagi diwajibkan berpuasa. Zakat

<sup>34</sup>Ahmad Thoharul Anwar, *Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Jurnal, hlm. 45

fitrah juga dapat diartikan sebagai zakat jiwa, yaitu asal usul penciptaan jiwa manusia sehingga wajib atas setiap umat islam.

Nasab untuk membayar zakat fitrah adalah sekitar 3,5 liter atau 2,7 kg makanan pokok (tepung, kurma, gamdum) atau yang biasa dikonsumsi di daerah bersangkutan (mazhab Syafi'i dan Maliki). Contoh, sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi beras, maka zakat bisa dibayarkan berupa beras, atau zakat bisa dalam bentuk uang yang setara dengan besaran harga beras.

Hikmah diwajibkannya zakat fitrah di bulan Ramadhan, yaitu

- a) Manumbuhkan rasa kasih sayang terhadap fakir miskin. Dengan zakat fitrah yang diberikan, mereka tercukupi kebutuhannya di hari raya, dan dapat bersuka cita bersama lainnya.
  - b) Bagi yang menunaikannya, adalah sebagai pembersih dari kekhilafan-kekhilafan yang dilakukan saat berpuasa.
- 2) Zakat maal

Zakat maal merupakan zakat atas harta kekayaan. Meliputi hasil perniagaan atau perdagangan, pertambangan, pertanian, hasil laut dan hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta zakat profesi. Masing-masing zakat memiliki perhitungan yang berbeda-beda.

Ada beberapa macam zakat mal, diantaranya

- a) Emas dan perak

Zakat emas dan perak termasuk naqdani (dua mata uang) yaitu dinar, dirham, dan perhiasan. Mayoritas ulama berpendapat wajib mengeluarkan zakat dari perhiasan yang dipakai, atau disiapkan untuk dipakai, atau dipinjamkan, apabila sudah mencapai nishab dan haulnya. Nishab dari emas setara dengan 85 gram emas. Sedangkan nishab dari perak setara

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dengan 595 gram perak. Kadar zakat emas apabila telah mencapai 85 gr yaitu 2,5% yaitu 2,125 gr emas.

Sedangkan kadar zakat untuk perak apabila telah mencapai 595 gr, maka kadar zakat yang dikeluarkan 2,5% yaitu setara 14,875 gr perak.

b) Komoditas dagang

Komoditas dagang adalah barang-barang yang disiapkan untuk jual beli dalam transaksi perdagangan, seperti makanan, perabotan, dll. Untuk nishabnya, sebagian ulama berpendapat nishab zakat perdagangan sama dengan nishab emas dan perak yaitu senilai 85 gr emas. Kemudian dikeluarkan zakatnya 2,5% dari harta perdagangan.

c) Binatang ternak

Binatang ternak yang dimaksud seperti unta, sapi, kambing, kerbau, atau domba. Binatang ternak yang bisa dikeluarkan zakatnya adalah binatang yang digembalakan di padang rumput. Sedangkan binatang yang dipekerjakan untuk pertanian, pengangkutan barang, atau transportasi tidak wajib untuk dizakati.

d) Pertanian (Buah-buahan dan biji-bijian)

Zakat pertanian wajib dikeluarkan dengan ketentuan sudah mencapai satu nishab. Nishab hasil pertanian adalah 5 *wasq* atau setara dengan 653 kg. Jumlah besaran zakat yang harus dikeluarkan dari hasil panen berdasarkan ketentuan, apabila pertanian diairi dengan air hujan, maka zakatnya 10%. Namun jika diari dengan disiram, maka zakatnya 5%. Dan jika dengan cara keduanya, maka zakatnya 7,5%. Pada zakat pertanian dilaksanakan setiap selesai panen.

e) Rikaz (Harta terpendam)

Zakat rikaz adalah emas dan perak yang ditemukan dari perut bumi. Ada perbedaan antara hasil tambang dan barang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



terpendam, dimana hasil tambang adalah bahan yang belum pernah diolah menjadi barang jadi, contohnya minyak tanah, gas, biji besi, biji nekel, biji emas perak dan sebagainya. Sedangkan barang terpendam adalah barang yang sudah diolah dan bisa langsung dimanfaatkan atau disebut harta karun, contohnya perhiasan emas atau perak, mata uang, dan sebagainya. Mengenai nishab zakat rikaz terjadi perbedaan pendapat para fuqaha, misalnya.

- (1) Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa rikaz tidak ditentukan nishabnya, sekalipun jumlahnya sedikit, tetap dikeluarkan zakatnya 20% dari perolehan.
- (2) Imam Malik, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal dan Imam Ishaq berpendapat bahwa nishab rikaz diqiaskan kepada nishab emas, yaitu 20 misqal emas murni.

#### f) Zakat profesi

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil pekerjaan atau profesinya. Kemungkinan ukuran nishab zakat profesi .

- (1) Disamakan dengan nishab zakat emas dan perak, sebagai standar nilai uang yang dikeluarkan zakatnya yakni 20 dinar atau 93,6 gram emas.
- (2) Disamakan dengan nishab zakat pertanian yaitu 5 wasq (sekitar 750 kg beras). Zakatnya dikeluarkan pada saat diterimanya penghasilan sejumlah 5% atau 10% sesuai dengan biaya yang dikeluarkan.<sup>35</sup>

#### d. Sasaran Zakat

Zakat ditunaikan untuk disalurkan kepada orang yang berhak menerima zakat atau disebut dengan asnaf. Berdasarkan QS. At-

<sup>35</sup> Agus Marimin, dan Tira Nur Fitria, *Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol 01, No. 01, hlm. 51-58.



Taubah ayat 60, terdapat 8 asnaf orang yang berhak menerima zakat, yaitu :

- 1) Fakir, orang yang hampir tidak mempunyai apa-apa sehingga menyebabkannya tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup.
- 2) Miskin, orang yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar.
- 3) Amil, orang yang mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat.
- 4) Mu'alaf, orang yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan tauhid dan syariah.
- 5) Riqab, budak atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya sendiri.
- 6) Gharim, orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidup.
- 7) Fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah seperti dakwah, jidah, dan sebagainya.
- 8) Ibnu sabil, orang yang kehabisan biaya dalam perjalanan ketaatan kepada Allah.

#### e. Syarat Wajib Zakat

Dalam mengeluarkan zakat, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi (syarat wajib zakat). Menurut Qardhawi, adapun syarat-syarat zakat adalah sebagai berikut :

- 1) Beragama islam
- 2) Mencukupi satu nisab
- 3) Berlalu satu haul / satu tahun
- 4) Harta tersebut baik dan halal
- 5) Bersifat produktif, baik secara rill, ataupun tidak rill.
- 6) Dalam kepemilikan penuh
- 7) Surplus dari kebutuhan pokok minimal (primer)
- 8) Terbebas dari hutang yang jatuh tempo.

#### f. Landasan Hukum Zakat

Di dalam Al-Qur'an dan hadist banyak ditemukan dalil-dalil yang membahas tentang zakat :



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikis kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## 1) Al-Qur'an

**QS. Al-Baqarah [2]: 43**

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk”. (QS. Al-Baqarah: 43)

**At-Taubah [9]: 103**

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS. At-Taubah: 103)<sup>36</sup>

## 2) Hadist

Hadist Rasulullah SAW yang artinya:

“Dari Abu Addurahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, keduanya berkata “saya mendengar Rasulullah SAW bersabda Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi tiada Illah yang berhak disembah melaikan Allah, dan bahwa nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Menegakkan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji, dan berpuasa di bulan ramadhan” (HR. Tirmidzi dan Muslim)

Hadist Rasulullah SAW yang artinya :

“Bila suatu kaum enggan mengeluarkan zakat, Allah akan menguji mereka dengan kekeringan dan kelaparan” (HR. Tabrani)

**B. Kajian Terdahulu**

Untuk membandingkan dengan penelitian lain dan sekaligus untuk melihat posisi penelitian ini, maka perlu dilihat penelitian-penelitian lain yang pernah dilakukan. Adapun penelitian yang hampir mirip dan sama dengan penelitian ini adalah penelitian yang berjudul :

<sup>36</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, hlm. 162.

1. Skripsi berjudul “Studi Pelaksanaan Pengelolaan Zakat di Lembaga Pengembangan Dana Umat Sultan Agung (LPDU-Sa) Semarang”, karya M. Tasrifin Salim. Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan pengumpulan zakat, pengelolaan dana zakat, dan pelaksanaan pendistribusian zakat di Lembaga Pengembangan Dana Umat Sultan Agung (LPDU-Sa).
2. Sripsi berjudul “Peran Amil Zakat terhadap Peningkatan Perekonomian Umat (Studi Lapangan di Badan Amil Zakat Semarang)”, karya Moh. Subechi. Skripsi ini membahas tentang pola-pola pengumpulan, teknik pengelolaan, dan peran amil zakat di BAZ kota Semarang yang dikaitkan dengan peningkatan perekonomian umat.
3. Jurnal Hukum Islam berjudul “Efektifitas Pengelolaan dan Pengumpulan Zakat Profesi (PNS) di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Baznas Kecamatan Cluring”, Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi, tahun 2018, karya Yeni Rokhilawati. Jurnal ini menyimpulkan bahwa penghimpunan dana zakat profesi PNS cukup efektif karena adanya peningkatan di setiap bulannya. Pengumpulan zakat profesi di UPZ Kecamatan Cluring cukup efektif berdasarkan banyak frekuensi yang menjawab sangat efektif dan efektif, sangat efektif sebesar 34,77%, efektif sebesar 51,81%, tidak efektif sebesar 13,13% dan sangat tidak efektif sebesar 0,29% dari 77 responden.

### C. Hipotesis

Hipotesis berasal dari kata *hypo* yang berarti di bawah dan *thesa* yang berarti kebenaran. Hipotesis dapat didefinisikan sebagai jawaban sementara yang kebenarannya masih harus diuji, atau kesimpulan rangkuman teoritis yang diperoleh dari tinjauan pustaka.

Hipotesis adalah pernyataan yang diterima secara sementara sebagai suatu kebenaran sebagaimana adanya, pada saat fenomena dikenal dan merupakan dasar kerja serta panduan dalam verifikasi. Hipotesis memungkinkan kita menghubungkan teori dengan pengamatan, atau pengamatan dengan teori. Rumusan hipotesa alternative ( $H_a$ ) dan hipotesa nihil ( $H_0$ ) yang diterapkan adalah.

Ha : UPZ (Unit Pengumpul Zakat) efektif digunakan dalam meningkatkan jumlah dana zakat di Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau.

H0 : UPZ (Unit Pengumpul Zakat) tidak efektif digunakan dalam meningkatkan jumlah zakat di Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau.

Berdasarkan rumusan hipotesis yang ditetapkan di atas, yang bersifat sementara terhadap permasalahan peneliti, penulis mengharapkan adanya efektivitas unit pengumpul zakat dalam meningkatkan jumlah zakat di Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan, dengan kata lain Ha diterima dan Ho ditolak.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif yaitu mengenai Efektivitas Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam Meningkatkan Jumlah Dana Zakat Di Desa Bukit Lembah Subur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan.

Pendekatan kuantitatif adalah metode pengukuran data kuantitatif dan statistika objektif berdasarkan perhitungan ilmiah yang berasal dari sampel orang-orang atau penduduk yang diminta menjawab sejumlah pertanyaan terhadap survei untuk menentukan frekuensi dan presentase tanggapan mereka.<sup>37</sup>

### B. Lokasi dan Waktu Penelitian

#### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian itu dilakukan. Penelitian ini dilakukan di Bukit Lembah Subur, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau.

#### 2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan setelah seminar proposal yaitu pada tanggal 01 Juli 2021 sampai bulan Februari 2022.

### C. Populasi dan Sampel

#### 1. Populasi

Populasi adalah kumpulan dari keseluruhan pengukuran, objek, atau individu yang sedang dikaji. Populasi dalam statistik tidak terbatas pada sekelompok/ sekumpulan orang, namun mengacu pada seluruh

<sup>37</sup>[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Penelitian\\_kuantitatif](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Penelitian_kuantitatif)

ukuran, hitungan, atau kualitas yang menjadi fokus perhatian suatu kajian, suatu pengamatan/ survey terhadap seluruh anggota populasi.<sup>38</sup>

Populasi terdiri atas sekumpulan objek yang menjadi pusat perhatian, dan terkandung informasi yang ingin diketahui. Objek tersebut disebut satuan analisis. Satuan analisis ini sendiri mengandung perilaku ataupun karakteristik yang diteliti.<sup>39</sup>

Penelitian ini menggunakan populasi karena subjek yang diambil dari keseluruhan populasi sekitar 120 orang di Desa Bukit Lembah Subur.

## 2. Sampel

Sampel adalah sebagian atau subset (himpunan bagian), dari suatu populasi. Populasi dapat berisi data yang besar sekali jumlahnya, yang mengakibatkan sulit dilakukan pengkajian seluruh data tersebut, sehingga pengkajian dilakukan terhadap sampel saja.<sup>40</sup>

Sampel penelitian diambil menggunakan rumus Slovin yaitu:<sup>41</sup>

$$n = \frac{N}{N(d)^2 + 1}$$

Ket:

n = Jumlah sampel yang dicari

N = Jumlah populasi

D = Nilai presisi sebesar 0,2

$$n = \frac{120}{120(0,2)^2 + 1} = \frac{120}{5,8} = 21$$

Jadi sampel dalam penelitian ini berjumlah 21 responden dan menggunakan teknik *random sampling*.

## D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah teknik Angket dan dokumentasi. Berikut uraian teknik pengumpulan data sebagai berikut:

<sup>38</sup>Harinaldi, *Prinsip-prinsip Statistik untuk Teknik dan Sains*, Jakarta: Erlangga, 2005. hlm. 2

<sup>39</sup>Gulo W, *Metodologi Penelitian*, Grasindo hlm. 76-77

<sup>40</sup>Harinaldi, *Prinsip-prinsip Statistik untuk Teknik dan Sains*, Jakarta: Erlangga, 2005. hlm. 2

<sup>41</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 105





## 1. Observasi

Observasi menurut Sudjana digunakan sebagai alat untuk menilai tingkah laku individu atau proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati.<sup>42</sup> Dalam penelitian ini observasi digunakan untuk mengamati kegiatan Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

## 2. Dokumentasi

Yaitu data-data yang dihimpun atau diperoleh melalui dokumen-dokumen atau berkas-berkas yang ada di Unit Pengumpul Zakat Desa Bukit Lembah Subur.

## 3. Angket atau kuesioner

Angket atau kuesioner adalah sebuah teknik yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data dengan menyebarkan beberapa lembar kertas yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh responden.<sup>43</sup>

Angket ini digunakan untuk mengetahui Efektivitas Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam Meningkatkan Jumlah Zakat di Desa Bukit Lembah Subur. Angket dalam penelitian ini menggunakan skala likert sebagai berikut :

SS	: Sangat Setuju	Memiliki bobot 5
S	: Setuju	Memiliki bobot 4
KS	: Kurang Setuju	Memiliki bobot 3
TS	: Tidak Setuju	Memiliki bobot 2
STS	: Sangat Tidak Setuju	Memiliki bobot 1

## E. Uji Validitas dan Reliabilitas

Validitas adalah suatu yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrument<sup>44</sup>. Suatu instrument yang valid atau sah mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya instrument yang kurang valid berarti

<sup>42</sup> Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011, hlm.84

<sup>43</sup> Maryati Kun dan Juju Suryawati, *Sosiologi untuk SMA dan MA Kelas XII*, Esis, 2006. hlm. 130

memiliki validitas rendah.<sup>44</sup> untuk menguji validitas data penulis menggunakan Program SPSS 17.0 sebagai langkah untuk mengolah data penelitian.

Untuk menentukan valid atau tidaknya instrument penelitian dapat digunakan rumus :

Jika  $r_{hitung} \geq r_{tabel}$ . Maka butir valid

Jika  $r_{hitung} < r_{tabel}$ . Maka butir tidak valid (*drop*)

Sedangkan untuk menentukan nilai r tabel digunakan rumus  $dk=df=n-1$

Ket :

$dk$  =

$df$  = derajat kebebasan

$n$  = Jumlah sampel

1 = nilai konstan (tetap) untuk program spss 17.0

## F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data akan menggunakan teknik regresi linier sederhana. Data yang telah didapatkan di lapangan dianalisis untuk menguji hipotesis. Sebelum menguji hipotesis penelitian terlebih dahulu diadakan uji prasyarat analisis data dengan bantuan komputer program SPSS versi 17.0 for Windows yang meliputi:

### 1. Uji Persyarat

Uji persyaratan terdiri dari uji normalitas dan uji homogenitas data.

#### a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui data penelitian yang sudah didapatkan berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini menggunakan uji satu sampel Kolmogorov Smirnov. Dalam output One Sampel Kolmogorov Smirnov Test dilihat pada baris Asym. Sig (2 Tailed). Jika nilainya kurang dari taraf signifikansi yakni 5% maka data tersebut tidak berdistribusi normal, sebaliknya jika nilai Asym. Sig (2 tailed) lebih atau sama dengan 5% maka data berdistribusi normal.

<sup>44</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, hlm. 211



### b. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) dimaksudkan untuk mengetahui besar efektivitas yaitu dengan persamaan  $KD = R^2 \times 100\%$ , dengan ketentuan sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Kriteria Efektivitas**

Interval	Kategori
81 – 100%	Sangat Efektif
60 – 81%	Efektif
41 – 60%	Cukup Efektif
21 – 40%	Kurang Efektif
< 21%	Tidak Efektif

(Arikunto dan Cepi: 2009)

### 2. Uji Hipotesis

Hipotesis dalam setiap penelitian perlu untuk membuktikan kebenaran dari yang telah dirumuskan. Uji yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah uji-t. Uji t dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel yaitu dengan ketentuan:<sup>45</sup>

- Jika  $t \text{ hitung} \geq t \text{ tabel}$  maka  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak artinya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) efektif digunakan dalam meningkatkan jumlah dana zakat.
- Jika  $t \text{ hitung} \leq t \text{ tabel}$  maka  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima artinya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) tidak efektif digunakan dalam meningkatkan jumlah dana zakat.

<sup>45</sup> Riduwan, dkk, *Cara Mudah Belajar SPSS 17.0*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 102-



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV GAMBARAN UMUM

Kecamatan Kerumutan adalah salah satu dari daftar nama kecamatan di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Kabupaten Pelalawan terdiri dari 12 kecamatan, salah satunya kecamatan Kerumutan. Kecamatan Kerumutan terletak di bagian selatan wilayah Kabupaten Pelalawan dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Ukui, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kecamatan Bandar Petalangan, dan Kecamatan Teluk Meranti. Selain berbatasan langsung dengan kecamatan-kecamatan lain di dalam Kabupaten Pelalawan, Kecamatan Kerumutan juga berbatasan langsung dengan kabupaten lain yaitu Kabupaten Indragiri Hulu.

### A. Kondisi geografis

Kecamatan Kerumutan terletak di bagian selatan wilayah Kabupaten Pelalawan dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Ukui, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kecamatan Bandar Petalangan, dan Kecamatan Teluk Meranti. Selain berbatasan langsung dengan kecamatan-kecamatan lain di dalam Kabupaten Pelalawan, Kecamatan Kerumutan juga berbatasan langsung dengan kabupaten lain yaitu Kabupaten Indragiri Hulu.

Kecamatan Kerumutan memiliki luas 960,03 km<sup>2</sup> atau sekitar 6,89 persen dari total wilayah Kabupaten Pelalawan. Sebagian wilayah adalah daratan (99,28 persen) yang didominasi berupa perkebunan kelapa sawit (38,22 persen) dan hutan rawa (56,22 persen).

Beberapa sungai besar mengalir di Kecamatan Kerumutan. Tercatat sebanyak tujuh buah sungai dengan panjang 1,12 km. Selain untuk penangkapan ikan, di beberapa wilayah sungai juga dijadikan sarana transportasi. Sungai terbesar adalah Sungai Kerumutan yang bermuara ke Sungai Kampar.

Kecamatan Kerumutan terbagi dalam 9 desa dan 1 kelurahan, yaitu kelurahan Kerumutan yang merupakan ibukota kecamatan Kerumutan. Desa dengan jarak terjauh antara ibukota desa/ kelurahan dan ibukota kecamatan

adalah Desa Lipai Bulan dengan jarak 60 km, kemudian diikuti Desa Pangkalan Panduk dengan jarak 37 km.

Sedangkan jarak desa yang terdekat dengan ibukota Kecamatan Kerumutan adalah Desa Pematang Tinggi dengan jarak 12 km. Secara geografis desa/ kelurahan di Kecamatan Kerumutan bertofografi dataran rendah sebanyak 6 desa, dan daerah aliran sungai sebanyak 4 desa.

#### 1. Batas administrasi

Kecamatan Kerumutan terletak di bagian selatan wilayah Kabupaten Pelalawan dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Ukui, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kecamatan Bandar Petalangan, dan Kecamatan Teluk Meranti. Selain berbatasan langsung dengan kecamatan-kecamatan lain di dalam Kabupaten Pelalawan, Kecamatan Kerumutan juga berbatasan langsung dengan kabupaten lain yaitu Kabupaten Indragiri Hulu.

- a. Utara: Kabupaten Indragiri Hulu.
- b. Timur: Kecamatan Pangkalan Lesung, Kecamatan Bandar Petalangan.
- c. Selatan: Kecamatan Ukui.
- d. Barat: Kecamatan Teluk Meranti.

#### 2. Luas Wilayah

Kecamatan Kerumutan memiliki luas 960,03 km<sup>2</sup> atau sekitar 6,89 % dari total wilayah Kabupaten Pelalawan. Sebagian wilayah adalah daratan (99,28 %) yang didominasi berupa perkebunan kelapa sawit (38,22 %) dan hutan rawa (56,22 %).

Beberapa sungai besar mengalir di Kecamatan Kerumutan. Tercatat sebanyak tujuh buah sungai dengan panjang 1,12 km. Selain untuk penangkapan ikan, di beberapa wilayah sungai juga dijadikan sarana transportasi. Sungai terbesar adalah Sungai Kerumutan yang bermuara ke Sungai Kampar.



### 3. Tipe Tanah

Secara geografis desa/kelurahan di Kecamatan Kerumutan bertofografi dataran rendah sebanyak 6 desa, dan daerah aliran sungai sebanyak 4 desa.<sup>46</sup>

## B. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Kecamatan Kerumutan berdasarkan pada tahun 2012 berjumlah 19.889 jiwa, dengan proporsi laki-laki dan perempuan hampir setara dengan kepadatan rata-rata 10.000 jiwa.

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Penduduk Kecamatan Kerumutan**

No	Desa/ Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Bukit Lembah Subur	1.463	1.311	2.794
2	Banjar Panjang	679	634	1.313
3	Kerumutan	2.715	2.405	5.12
4	Beringin Makmur	1.216	1.151	2.367
5	Pematang Tinggi	1.039	1.017	2.056
6	Pangkalan Tampoi	841	732	1.573
7	Pangkalan Panduk	602	589	1.191
8	Tanjung Air Hitam	432	426	858
9	Mak Teduh	1.210	1.016	2.226
10	Lipai Bulan	189	202	391
<b>TOTAL</b>		<b>10.386</b>	<b>9.503</b>	<b>19.889</b>

Kecamatan Kerumutan memiliki banyak berbagai macam etnis atau suku, seperti Jawa, Batak, Nias, Madura, Sunda dan lain sebagainya. Akan tetapi kecamatan kerumutan lebih dominan dikenal sebagai etnis dari suku Melayu, karena yang pertama tinggal atau menetap di kecamatan Kerumutan adalah dari suku atau etnis Melayu.

Adapun agama yang menjadi mayoritas di Kecamatan Kerumutan merupakan mayoritas beragama Islam, dengan jumlah penganut agama lain seperti penganut Kristen Katolik dan Protestan yang relatif sedikit dibandingkan Muslim

<sup>46</sup> Sumber: Kecamatan Kerumutan Dalam Angka 2015





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikis kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 4.2**  
**Jumlah Berdasarkan Agama Di Kec. Kerumutan**

No	Desa/ Kelurahan	Islam	Protestan	Khatolik
1	Bukit Lembah Subur	2.662	81	51
2	Banjar Panjang	1.274	27	12
3	Kerumutan	5.061	45	14
4	Beringin Makmur	2.313	40	14
5	Pematang Tinggi	2.006	13	37
6	Pangkalan Tampoi	1.510	63	0
7	Pangkalan Panduk	1.191	0	0
8	Tanjung Air Hitam	855	3	0
9	Mak Teduh	2.192	34	0
10	Lipai Bulan	391	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>19.455</b>	<b>306</b>	<b>128</b>

### C. Kondisi Ekonomi

#### 1. Kondisi Perekonomian di Kecamatan Kerumutan

Kecamatan Kerumutan merupakan kawasan agraris dengan komoditi terbesar adalah kelapa sawit dan karet. Sebanyak 86,77 persen warga berusaha di sektor pertanian. Desa dengan persentase tertinggi warganya berusaha di sektor pertanian adalah Kelurahan Kerumutan.

Selain sektor pertanian, sektor perdagangan juga menjadi salah satu sumber penghasilan utama warga Kerumutan yaitu 7,80 persen penduduk bekerja di sektor perdagangan. Tahun 2014, Kecamatan Kerumutan telah memiliki 1 unit bank, 9 unit koperasi, 12 unit pasar yang tersebar hampir di seluruh desa/ kelurahan. Jumlah toko/ kios/ warung juga cukup banyak yaitu 314 unit. Sementara penginapan belum ada di Kecamatan Kerumutan. Semakin banyaknya unit usaha akan mendorong pertumbuhan ekonomi Kecamatan Kerumutan.

#### 2. Keuangan Daerah

Untuk tahun 2016 keuangan daerah Kabupaten Pelalawan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) berada pada total Rp 2, 160 triliun. 3 miliar untuk penyertaan modal bagi Bank Pengkreditan

Amanah (BPR) Kabupaten Pelalawan. Selebihnya, Rp 2,157 triliun dipergunakan untuk anggaran pembangunan daerah.

Secara rinci H. Muhammad Harris selaku Bupati Pelalawan mengatakan untuk anggaran belanja daerah dibagi dua, pertama untuk belanja langsung yakni, Rp.1, 375.518 triliun atau 63, 77% dan belanja tidak langsung kurang lebih Rp.781.481 miliar atau 36,32%.

Sedangkan untuk tahun 2017, saat ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pelalawan tengah mengesahkan APBD Kabupaten Pelalawan tahun 2017 yang mana Draf RAPBD telah diserahkan Pemkab Pelalawan kepada DPRD. Dan dijadwalkan atau ditargetkan pada tanggal 20 Desember telah rampung untuk segerah disahkan menjadi APBD Kabupaten Pelalawan tahun 2017. Dan diperkirakan APBD 2017 mendatang mencapai pada angka sebesar Rp.1,6 Triliun atau turun sekitar 300 Miliar lebih dari APBD tahun 2016 setelah perubahan yang berjumlah sebesar Rp 1,9 Triliun.

### 3. Fasilitas Umum Dan Sosial

#### a. Fasilitas Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan kemajuan suatu daerah. Oleh karena itu, ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan serta sumberdaya pendukung dalam penciptaan kegiatan belajar mengajar membutuhkan perhatian lebih. Tahun 2014 Kecamatan Kerumutan memiliki sarana pendidikan negeri dan swasta yaitu 11 unit sekolah TK, 21 unit Sekolah Dasar, 4 Sekolah Menengah Pertama (SMP), serta 2 Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Jumlah murid TK di Kecamatan Kerumutan sebanyak 545 siswa dengan jumlah guru 31 orang berarti rasio murid-guru adalah 17,58, artinya secara rata-rata setiap guru TK mengajar sekitar 18 siswa. Sementara jumlah siswa SD sebanyak 2.906 siswa dengan jumlah guru 239 orang, sehingga rasio murid-guru SD adalah 12. Jumlah siswa SMP sebanyak 683 siswa dengan jumlah guru 75 orang, sehingga rasio murid-

guru SMP adalah 9. Begitu pula jumlah siswa SMA/ SMK sebanyak 585 siswa dengan jumlah guru 57 orang, sehingga rasio murid-guru SMA/ SMK adalah 10.

b. Fasilitas Kesehatan

Kesehatan adalah kebutuhan dasar manusia, sehingga fasilitas kesehatan yang memadai serta biaya yang terjangkau merupakan hal penting yang harus dipikirkan pemerintah. Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan semakin meningkat hal ini dilihat dari sudah adanya puskesmas di semua kecamatan.

Di Kecamatan Kerumutan belum terdapat rumah sakit dan rumah bersalin, namun sudah terdapat Poskesdes/Polindes sebanyak 7 unit, Puskesmas sebanyak 1 unit serta Pustu sebanyak 5 unit. Untuk tenaga kesehatan, di Kecamatan Kerumutan terdapat 2 orang dokter dan semuanya bertugas di Kelurahan Kerumutan. Sedangkan bidan berjumlah 30 orang yang tersebar disemua desa/ kelurahan. Alokasi bidan terbanyak di Kelurahan Kerumutan yaitu 17 orang. Jumlah tenaga perawat tercatat sebanyak 11 orang. Sebanyak 8 perawat bertugas di Kelurahan Kerumutan, sementara terdapat 6 desa yang belum ada perawat.

#### D. Kondisi Pemerintahan Kecamatan Kerumutan

Kecamatan Kerumutan terdiri dari 10 desa/kelurahan dengan satu kelurahan yaitu Kelurahan Kerumutan dan 9 desa lainnya adalah Desa Bukit Lembah Subur, Banjar panjang, Beringin Makmur, Pematang Tinggi, Pangkalan Panduk, Tanjung Air Hitam, Mak Teduh dan Lipai Bulan.

Pada akhir tahun 2014 Kecamatan Kerumutan dipimpin oleh Camat Husnizal, SE, M.Si dengan Sekretaris Kecamatan Azhari, SP, M.M.A. Kecamatan Kerumutan terbagi dalam 30 dusun, 65 rukun warga (RW) dan 180 rukun tetangga (RT). Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan, banyaknya kartu penduduk yang diterbitkan oleh Kecamatan Kerumutan pada tahun 2014 sebanyak 12.763 buah sedangkan tahun 2013 sebanyak 8.097 buah. Di sisi lain, banyaknya akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kecamatan Kerumutan tahun 2014 sebanyak

5.231 buah. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2013 sebanyak 4.924 buah.

**Tabel 4.3**  
**Jumlah Aparat Pemerintahan Kecamatan Kerumutan Tahun 2013-2014**

Wilayah Administrasi	Tahun 2013	Tahun 2014
Sekretaris Desa	10	10
Kepala Urusan (Kaur)	30	37
Staff Desa	15	18
Dusun	30	30
Rw	65	65
Rt	178	180

#### 1. Tugas Pokok dan Fungsi

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan penyusunan perencanaan dan program, urusan keuangan, kepegawaian, umum dan mengkoordinasikan secara teknis dan administratif pelaksanaan kegiatan kecamatan serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

a. Tugas Pokok dan Fungsi Camat sesuai dengan UU Nomor 32 tahun 2004 dan PP Nomor 41 Tahun 2007 adalah sebagai berikut :

Tugas Pokok Camat :

- 1) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- 2) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
- 3) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
- 4) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan Fasilitas pelayanan umum.
- 5) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan.
- 6) Membina penyelenggaraan pemerintahan desa/ kelurahan.



- 7) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa/kelurahan.

Fungsi Camat :

- 1) Melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati/Walikota.
  - 2) Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya.
  - 3) Memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Fungsi Sekretaris Kecamatan :
- 1) Penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian.
  - 2) Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat.
  - 3) Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan.
  - 4) Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja.
  - 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Sekretaris Kecamatan :

- 1) Memberikan saran dan pendapat kepada Camat.
- 2) Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan serta mengawasi semua unsur/ kegiatan Sekretariat Kecamatan.
- 3) Merumuskan program kegiatan Camat.
- 4) Mengendalikan urusan surat menyurat, kearsipan dan pelaporan.
- 5) Mengkoordinasikan dan melaksanakan persiapan rapat dan mencatat hasil-hasilnya.
- 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





c. Fungsi Sub Bagian Program :

- 1) Penyusunan perencanaan program.
- 2) Menyiapkan bahan penyusunan program dan kegiatan.
- 3) Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan penyusunan program kegiatan.
- 4) Penyelenggaraan penyusunan program dan kegiatan.

Tugas Sub Bagian Program :

- 1) Mengumpulkan dan mengolah data untuk penyusunan program dan kegiatan kecamatan.
- 2) Mengkimpilasi dan mendokumentasikan hasil perencanaan unit kerja di lingkungan Kecamatan.
- 3) Melaksanakan penyiapan konsep laporan dan laporan pertanggung jawaban Kecamatan.
- 4) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian program.
- 5) Membantu seksi Pemertintahan dalam membuat laporan kependudukan.
- 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Fungsi Sub Bagian Keuangan :

- 1) Penyusun perencanaan dan pengelolaan administrasi keuangan.
- 2) Menyiapkan bahan pengelolaan administrasi keuangan.
- 3) Penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Penyelenggaraan pengelolaan administarsi keuangan.

Tugas Sub Bagian Keuangan :

- 1) Melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan kecamatan.
- 2) Melaksanakan kegiatan perbendaharaan keuangan kecamatan.
- 3) Melaksanakan kegiatan pembukuan keuangan kecamatan.
- 4) Melaksanakan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- 5) Melaksanakan penyusunan daftar gaji.
  - 6) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian keuangan.
  - 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- e. Fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :
- 1) Penyusunan bahan pembinaan disiplin dan peningkatan kesejahteraan pegawai.
  - 2) Penyelenggaraan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian.

Tugas sub Bagian Umum dan Kepegawaian :

- 1) Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian.
- 2) Melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan administrasi perlengkapan dan perbekalan.
- 3) Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data dan kartu kepegawaian di lingkungan kecamatan.
- 4) Melaksanakan penyiapan bahan kenaikan pangkat, DP3, DUK, sumpah/Janji Pegawai, gaji berkala, dan peningkatan kesejahteraan pegawai.
- 5) Melaksanakan penyiapan dan pengusulan pegawai yang akan pensiun, peninjauan masa kerja serta pemberian penghargaan.
- 6) Menyiapkan bahan pegawai untuk mengikuti pelatihan /pendidikan kepemimpinan teknis dan fungsional.
- 7) Menyiapkan bahan pembinaan pegawai.
- 8) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian.
- 9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikis kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## f. Fungsi Kasi Pemerintahan :

- 1) Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis seksi pemerintahan.
- 2) Penyusunan program dan kegiatan seksi pemerintahan.
- 3) Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang pemerintahan.
- 4) Penyelenggaraan kegiatan bidang pemerintahan.

## Tugas Kasi Pemerintahan :

- 1) Menyusun rencana kerja seksi pemerintahan.
- 2) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan pemerintahan desa/ kelurahan.
- 3) Memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama dan penyelesaian perselisihan antar desa/ kelurahan di kecamatan.
- 4) Melaksanakan penilaian dan pelaporan pertanggungjawaban kepala desa.
- 5) Memfasilitasi penataan desa/ kelurahan.
- 6) Melakukan inventarisasi SK kepala desa dan pengangkatannya, daftar nonaktif desa, daftar kependudukan dan monografi kecamatan.
- 7) Mensosialisasikan perda/hukum yang berlaku.

## g. Fungsi Kasi Ketentraman dan Ketertiban :

- 1) Penyusun bahan perumusan kebijakan teknis bidang ketentraman dan ketertiban umum.
- 2) Penyusunan program dan kegiatan seksi ketentraman dan ketertiban.
- 3) Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitas pelaksanaan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum.
- 4) Penyelenggaraan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Tugas Kasi Ketentraman dan Ketertiban :

- 1) Menyusun rencana kerja seksi ketentraman dan ketertiban umum.
- 2) Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat, bina kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat.
- 3) Mengkoordinasikan pelaksanaan dan penegakan produk hukum pemerintah kabupaten serta peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya.
- 4) Memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan bencana alam.
- 5) Melaksanakan pembinaan dalam upaya pemberantasan penyakit masyarakat.

#### h. Fungsi Kasi Ekonomi dan Pembangunan :

- 1) Penyusun bahan perumusan kebijakan teknis bidang perekonomian dan pembangunan.
- 2) Penyusunan program dan kegiatan seksi perekonomian dan pembangunan.
- 3) Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang perekonomian dan pembangunan.
- 4) Penyelenggaraan kegiatan bidang perekonomian dan pembangunan.

#### Tugas Kasi Ekonomi dan Pembangunan :

- 1) Menyusun rencana kerja seksi perekonomian dan pembangunan.
- 2) Memfasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa/ Kelurahan.
- 3) Melaksanakan pembinaan perdagangan pasar Desa/ Kelurahan, usaha ekonomi Desa dan pemberdayaan masyarakat.
- 4) Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana di wilayah kecamatan.
- 5) Melaksanakan pembinaan di bidang perekonomian dalam rangka meningkatkan produksi dan pendapatan masyarakat.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



i. Fungsi Kasi Kesejahteraan Sosial :

- 1) Penyusun bahan perumusan kebijakan teknis bidang sosial dan kemasyarakatan.
- 2) Penyusun program dan kegiatan seksi sosial dan kemasyarakatan.
- 3) Menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang sosial dan kemasyarakatan.
- 4) Penyelenggaraan kegiatan bidang sosial dan kemasyarakatan.

Tugas Kasi Kesejahteraan Sosial :

- 1) Menyusun rencana kerja seksi sosial dan kemasyarakatan.
- 2) Melaksanakan pembinaan kerukunan hidup beragama dan antar umat beragama.
- 3) Menyelenggarakan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan keagamaan, kepemudaan, olahraga, kebudayaan serta pembinaan kesejahteraan keluarga.
- 4) Mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan kegiatan bidang sosial kemasyarakatan.
- 5) Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan, LSM dan keagamaan.

j. Fungsi Kasi Pelayanan Umum :

- 1) Melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan Kecamatan.
- 2) Pengelolaan kearsipan Kecamatan.

Tugas Kasi Pelayanan Umum :

- 1) Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat.
- 2) Melaksanakan pengelolaan kearsipan Kecamatan.
- 3) Melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat dinas.
- 4) Melaksanakan urusan rumah tangga kecamatan, menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan di lingkungan kantor Kecamatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- 5) Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana kantor, kendaraan dinas dan perlengkapan kantor serta asset.

## 2. Visi dan Misi

### a. Visi

Adapun visi dari pemerintah Kecamatan Kerumutan terwujudnya Kecamatan Kerumutan dengan perubahan atos kerja dan pemberdayaan, tertip administrasi dan tertip aparatur, semangat dalam gotong royong untuk menunjang pembangunan.

Berpijak pada visi diatas, maka agar mampu menggali dan menyatukan seluruh potensi dan energi yang ada pada pemerintah Kecamatan Kerumutan menuju ke satu arah tujuan kedepan yang jelas maka visi dimaksud dijabarkan dalam bentuk misi.

### b. Misi

- 1) Meningkatkan sumber daya manusia, aparatur kecamatan, desa dan kelurahan yang berkualitas.
- 2) Pemberdayaan masyarakat baik melalui kelembagaan maupun kelompok yang mendorong peran masyarakat dalam pembangunan.
- 3) Melaksanakan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan konsisten.

## 3. Struktur Organisasi

Struktur bagi suatu organisasi sangat berguna untuk memperjelas dan memahami tugas dan fungsi masing masing bagian dalam suatu organisasi. Dengan struktur, tugas masing masing bagian dalam organisasi menjadi jelas. Struktur yang baik adalah struktur yang berorientasi kepada visi-misi organisasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja organisasi dan profesionalisme jajaran di dalamnya. Mengenahi struktur organisasi kecamatan secara jelas digambarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 08 Tahun 2008 seperti gambar dibawah ini.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikis kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Kerumutan**



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

## BAB VI PENUTUP

### A. Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis, dapat disimpulkan bahwa Unit Pengumpul Zakat (UPZ) efektif dalam meningkatkan Jumlah Dana Zakat dengan nilai sebesar 87,8% berada pada kategori sangat efektif. Hal ini diperkuat dengan hasil uji hipotesis dengan uji t dengan ketentuan jika  $t_{hitung} \geq t_{tabel}$  maka  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak, berdasarkan hasil pegujian hipotesis diperoleh  $t_{hitung} = 11,721$  dan  $t_{tabel} = 3,522$  atau  $11,721 > 3,522$  sesuai hasil yang diperoleh, maka hipotesis yang diajukan diterima, yaitu Unit Pengumpul Zakat (UPZ) efektif dalam meningkatkan Jumlah Dana Zakat di Desa Bukit Lembah Subur.

### B. Saran

Setelah diambil kesimpulan dari hasil penelitian ini, yaitu efektivitas unit pengumpul zakat (UPZ) dalam meningkatkan jumlah zakat di Desa Bukit Lembah Subur, maka penulis menyarankan agar unit pengumpul zakat mempertahankan segala tanggapan baik yang dinilai oleh para responden. Dimana kegiatan pengumpulan zakat yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan efektif. Meskipun sudah masuk kedalam dikategorikan efektif, namun perlu adanya pengembangan kembali bagaimana pelayanan yang diberikan dan bagaimana cara agar masyarakat puas dengan hasil yang diberikan oleh pihak UPZ.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

- Al-Roubaie, Amer. 2005. *Dimensi Global Kemiskinan di Dunia Muslim*, Islamika.
- Al-Qur'an dan Terjemahnya.
- Ananda Santoso, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Alumni Surabaya).
- Angrayni, Lysa. 2018. *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kesejahteraan di Indonesia*. Sidoharjo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an.
- Djam'an Satori dan Aan Komariah. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung:Alfabeta.
- Ekasari, Ratna. 2020. *Model Efektivitas Dana Desa untuk Menilai Kinerja Desa Melalui Pemberdayaan Ekonomi*. Malang: AE Publishing.
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Harinaldi. 2005. *Prinsip-Prinsip Statistik untuk Teknik dan Sains*. Jakarta: Erlangga.
- Hidayatullah, Syarif. 2008. *Ensiklopedia Rukun Islam Ibadah Tanpa Khalifah Zakat*. Al Kautsar Prima, Jakarta.
- Inayah, Gazi. 2003. *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Kementrian Agama RI. 2012. *Profil Lembaga Pengelolaan Zakat*
- Kementrian Agama RI. 2013. *Panduan Organisasi Pengelolaan Zakat*.
- KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia).
- Khasanah, Umrotul. 2010. *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Malang: UIN-Maliki Press.
- Muhammad, Sahri. 2016. *Mekanisme Zakat & Permodalan Masyarakat Miskin*. Malang: Bahtera Press.





Mursyidi, 2011. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Rusyd, Ibnu. 2004. *Bidayah Al-Mujtahid*. Jakarta: Khairul Bayan.

Sahroni, Oni. 2018. *Fikih Zakat Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers.

Satori, D'jam'an, dan Aan Komariah.

Siagian, Sondang P. 2021. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Steers. M. Richard. 1985. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung:Alfabeta.

Sujarweni, Wiratna. 2014. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Syah, Hidayat. 2010. *Pengantar Umum Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Verifikasi*. Pekanbaru: Suska Pers.

UU No. 23 tahun 2011, *tentang Pengelolaan Zakat*.

UU Pasal 24, *Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No. 2 tahun 2016, tentang Pembentukan dan Tata Cara Kerja Unit Pengumpul Zakat*.

W, Gulo. *Metodologi Penelitian*. Grasindo.

**JURNAL, SKRIPSI, TESIS:**

Ahmad Thoharul Anwar. Jurnal: *Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat*.

Muhammad Fakhri Amir. Tesis: *Pemanfaatan Zakat Produktif Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahiq di Kota Makassar*. 2017.

Ngasifudin Muhammad, Konsep Sistem Pengelolaan Zakat Di Indonesia Pengentas Kemiskinan Pendekatan Sejarah, Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia vol. V, No. 2 Desember 2015/ 1436 H.

Nur Rahmah Ismiyati, Skripsi : *Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Kuningan*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013).

Siti Aminah Chaniago. *Pemberdayaan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan*.  
Jurnal Hukum Islam Vol.13 No. 1.

Maryati Kun dan Juju Suryawati. *Sosiologi untuk SMA dan MA Kelas XII*, Tesis  
2006.

### INTERNET

[http://id.m.wikipedia.org/wiki/penelitian\\_kuantitatif](http://id.m.wikipedia.org/wiki/penelitian_kuantitatif)

<http://pid.baznas.go.id/tag/upz/>

<https://pid.baznas.go.id/unit-pengumpul-zakat/>

<https://www.muisumut.com/blog/2019/10/27/tata-kelola-unit-pengumpul-zakat-upz-masjid/>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (online). [www.kbbi.web.id](http://www.kbbi.web.id).

## Lampiran 1 Olahan Data SPSS 17.0

### 1. Uji Validitas Data

#### Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
No.1	76.62	100.248	.966	.988
No.2	76.57	99.857	.968	.988
No.3	76.62	100.248	.966	.988
No.4	76.57	101.957	.924	.989
No.5	76.57	101.957	.924	.989
No.6	76.67	99.433	.947	.988
No.7	76.52	101.562	.931	.988
No.8	76.71	102.214	.879	.989
No.9	76.71	102.214	.879	.989
No.10	76.57	99.857	.968	.988
No.11	76.57	99.857	.968	.988
No.12	76.62	100.248	.966	.988
No.13	76.76	103.490	.816	.989
No.14	76.76	101.390	.870	.989
No.15	76.33	104.633	.748	.990
No.16	76.62	98.748	.877	.989
No.17	76.67	98.433	.923	.989
No.18	76.48	103.562	.881	.989
No.19	76.48	103.562	.881	.989

#### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Part 1	Value	.987
		N of Items	10 <sup>a</sup>
Spearman-Brown Coefficient	Part 2	Value	.969
		N of Items	9 <sup>b</sup>
		Total N of Items	19
		Correlation Between Forms	.968
	Equal Length		.984
	Unequal Length		.984
	Guttman Split-Half Coefficient		.978

a. The items are: No.1, No.2, No.3, No.4, No.5, No.6, No.7, No.8, No.9, No.10.

b. The items are: No.10, No.11, No.12, No.13, No.14, No.15, No.16, No.17, No.18, No.19.

## 2. Uji Normalitas Data

### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		21
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.83670174
Most Extreme Differences	Absolute	.243
	Positive	.231
	Negative	-.243
Kolmogorov-Smirnov Z		1.115
Asymp. Sig. (2-tailed)		.166

- a. Test distribution is Normal.  
b. Calculated from data.

## 3. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

### Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.937 <sup>a</sup>	.879	.872	.858

- a. Predictors: (Constant), UPZ  
b. Dependent Variable: Jumlah Dana Zakat

## 4. Uji Hipotesis

### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.557	1.431		.389	.702
	UPZ	.260	.022	.937	11.721	.000

- a. Dependent Variable: Jumlah Dana Zakat


### Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Jumlah Dana Zakat	17.19	2.400	21
UPZ	64.05	8.663	21

### Correlations

		Jumlah Dana Zakat	UPZ
Pearson Correlation	Jumlah Dana Zakat	1.000	.937
	UPZ	.937	1.000
Sig. (1-tailed)	Jumlah Dana Zakat	.	.000
	UPZ	.000	.
N	Jumlah Dana Zakat	21	21
	UPZ	21	21

Histogram



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikis kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Lampiran 2 Skor Variabel UPZ

Resp	Jumlah Pertanyaan															Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	75
2.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	75
3.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	75
4.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	75
5.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	74
6.	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	70
7.	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	70
8.	4	5	4	4	4	4	5	4	4	5	5	4	4	4	5	75
9.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	61
10.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	61
11.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	61
12.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60
13.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60
14.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60
15.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60
16.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60
17.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60
18.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60
19.	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	58
20.	3	3	3	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	49
21.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	46

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Lampiran 3 Skor Jumlah Dana Zakat

Resp	Jumlah Pertanyaan				Jumlah
	1	2	3	4	
1.	5	5	5	5	20
2.	5	5	5	5	20
3.	5	5	5	5	20
4.	5	5	5	5	20
5.	5	5	5	5	20
6.	5	5	5	5	20
7.	5	5	5	5	20
8.	5	5	5	5	20
9.	5	4	4	4	17
10.	4	4	4	4	16
11.	4	4	4	4	16
12.	4	4	4	4	16
13.	4	4	4	4	16
14.	4	4	4	4	16
15.	4	4	4	4	16
16.	4	4	4	4	16
17.	4	4	4	4	16
18.	3	3	4	4	14
19.	3	3	4	4	14
20.	3	3	4	4	14
21.	3	3	4	4	14

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Lampiran 4 Dokumentasi

### DOKUMENTASI



**Kepala Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kerumutan**



**Pengisian angket/ kuesioner**



**Bantuan Sunat Massal dari Baznas Pelalawan**

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## RIWAYAT HIDUP



Mukti Ambar Sari, lahir di Bukit Lembah Subur pada tanggal 14 Mei 1999, anak kedua (2) dari dua (2) bersaudara, buah kasih dari Ayahanda “Warseno” dan Ibunda “Sartini”. Penulis pertama kali menempuh pendidikan tepat pada umur 6 tahun di Sekolah Dasar (SD) pada SDN 009 Bukit Lembah Subur tahun 2005 dan selesai pada tahun 2011, dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan Di Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 1 Kerumutan dan selesai pada tahun 2014, dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di SMKN 1 Kerumutan Jurusan Akuntansi dan selesai pada tahun 2017. Pada tahun 2017 penulis terdaftar pada salah satu perguruan tinggi negeri Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN SUSKA) Riau, dan alhamdulillah selesai pada tahun 2022.

Berkat petunjuk dan pertolongan Allah SWT, usaha, serta do’a dan kedua orang tua dalam menjalani aktivitas akademik di perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN SUSKA) Riau, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan skripsi yang berjudul “Efektivitas Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam Meningkatkan Jumlah Dana Zakat di Desa Bukit Lembah Subur, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan”.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU